



**P U T U S A N**

**Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan swasta di MSK, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**NAMA TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 3 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 Maret 1996 di Desa Lokodidi yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/13/X/2013, tertanggal 02 Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Lokodidi selama 16 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 16 tahun, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I, umur 17 tahun;
  - b. NAMA ANAK II, umur 16 tahun;
  - c. NAMA ANAK III, umur 10 tahun;
  - d. NAMA ANAK IV, umur 6 tahun dan sekarang berada pada Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
  - c. Termohon sering memukul/menyakiti badan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 September 2013 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Leok II sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian antara Pemohon dan Termohon dilakukan upaya damai oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Drs. ABD. PAKIH, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2013 proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pada setiap sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Buol tertanggal 3 Oktober 2013, yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon, pemeriksaan pokok perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, kecuali yang telah dibantah secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa terhadap posita nomor 4, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagiannya dengan alasan sebagai berikut:
  - o Bahwa Termohon membenarkan posita 4 huruf (a), namun hal tersebut Termohon lakukan karena adanya alasan sebagai berikut:
    - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki pinjaman di bank dengan angsuran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhadap utang tersebut Termohon sendiri yang mengusahakan untuk membayarnya setiap bulan, sedang Pemohon tidak membantu membayar utang tersebut;
    - Bahwa Pemohon sering minum-minuman keras dan berjudi;
  - o Bahwa tidak benar dalil posita nomor (4) huruf (b) dan (c);
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lebih banyak disebabkan oleh Pemohon sendiri, dengan alasan sebagai berikut:
  - o Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, sekitar 8 bulan kemudian Pemohon datang dan meminta rukun kembali dengan Termohon, sehingga dilakukan pembacaan akad nikah ulang, namun hal tersebut hanya berlangsung 1 hari saja, kemudian Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon;
  - o Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Termohon mendapati Pemohon tinggal di rumah kos di Jalan Padat Karya Kelurahan Kali bersama dengan perempuan lain;
  - o Bahwa pada tanggal 27 September 2013 Pemohon datang atau pulang kembali ke rumah Termohon, namun bukan mengajak untuk rukun melainkan membuat keributan dan merusak barang-barang di rumah, kemudian Pemohon pergi lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada saat menikahi Termohon, memberikan mahar berupa kalung emas 7 gram dan cincin emas 3 gram, bahwa di kemudian hari ternyata mahar tersebut adalah pinjaman, sehingga emas 10 gram tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah mengganti mahar tersebut kepada Termohon, olehnya itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar sebelum perceraian diputuskan, Pemohon terlebih dahulu memberikan mahar yang belum diberikannya berupa kalung emas 7 gram dan cincin emas 3 gram tersebut kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sering marah pada saat Pemohon sedang duduk-duduk bersama teman-teman Pemohon;
- Bahwa benar ada utang di bank dengan angsuran Rp. 3.000.000,- setiap bulan, namun utang tersebut digunakan usaha simpan pinjam, dan Pemohon sudah menyarankan kepada Termohon agar usaha tersebut dikelola orang lain sebagai karyawan, namun Termohon mengelola sendiri, sehingga selalu merasa capek dan mudah marah;
- Bahwa Termohon pernah marah dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung keluarga Pemohon, antara lain mengatakan bahwa Pemohon menghamili tetangga;
- Bahwa kalau marah Termohon sering melempar batu, kayu bahkan mengancam Pemohon dengan parang;
- Bahwa benar Termohon mendapati Pemohon dengan perempuan lain, karena Pemohon kesal dengan sikap Termohon tersebut, dan Pemohon telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa benar mahar yang dahulu diberikan Pemohon kepada Termohon adalah masih pinjaman, akan tetapi Pemohon telah menggantinya dan memberikan cincin emas 2 gram dan kalung emas 5 gram kepada Termohon;



Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa setiap kali Termohon marah selalu dengan alasan, dan pemicunya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon melempar batu dan mengancam parang, karena Pemohon tidak bisa diberitahu secara baik-baik dan seenaknya sendiri, sehingga menyebabkan Termohon emosi kepada Pemohon;
- Bahwa emas 2 gram dan 5 gram yang diberikan Pemohon kepada Termohon bukan merupakan pengganti mahar, melainkan peruntukannya untuk anak-anak, sehingga Termohon masih memohon kepada Majelis Hakim agar sebelum diputus terlebih dahulu Pemohon memberikan mahar yang menjadi hak Termohon tersebut;

Bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon menyampaikan reduplik yang pada pokoknya tetap jawaban semula, yakni mahar tersebut telah diberikan kepada Termohon dan bukan diperuntukkan kepada anak-anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/13/X/2013, tertanggal 02 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, selanjutnya diberi kode P.
2. Seorang saksi yang bernama NAMA SAKSI PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, telah disumpah sesuai agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Lokodidi pada tahun 1996, saksi hadir dalam acara pernikahannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi yang menyiapkan mahar berupa cincin 2 gram yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol hingga dikaruniai 4 orang anak,
- Bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa kalau sedang bertengkar, Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon, antara lain dengan mengatakan Pemohon tidak ada pekerjaan/pengangguran bahkan saudara perempuan kandung Pemohon pernah dikatakan perempuan lonte;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon dengan parang;
- Bahwa Pemohon pernah pergi dari rumah, namun beberapa bulan kemudian kembali lagi dan berbaikan lagi dengan Pemohon, namun hal tersebut hanya berlangsung satu hari, setelah itu keduanya bertengkar dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, keempat anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah tinggal dengan isteri keduanya di Kelurahan Buol;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon melalui Kepala Desa Lokodidi, namun dikembalikan karena Termohon melarang anak-anaknya untuk menerima uang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir pada perusahaan Sunokeling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji diperoleh Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon mempunyai usaha toko dan simpan pinjam yang sampai sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa pernah diupayakan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan

2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama: NAMA SAKSI I TERMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, telah disumpah sesuai agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon dan Termohon dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saksi dan ketiga saudaranya sejak dilahirkan tinggal di rumah ayah dan ibu (Pemohon dan Termohon) di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa sejak saksi masih sekolah SMP, saksi melihat ayah dan ibu saksi (Pemohon dan Termohon) sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran sering kali disebabkan oleh sikap dan perilaku ayah saksi (Pemohon) yang kurang membantu pekerjaan di rumah serta ayah saksi (Pemohon) yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa karena sikap dan perilaku ayah saksi (Pemohon) tersebut, ibu saksi (Termohon) sering marah-marah dan bahkan memukul ayah saksi (Pemohon), kemudian pertengkaran terakhir ibu saksi (Termohon) mengejar ayah (Termohon) dengan parang;
- Bahwa saat ini ayah saksi (Pemohon) telah menikah lagi dan tinggal di rumah kos di Kelurahan Buol;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya ayah saksi (Pemohon) tentang hubungannya dengan ibu (Termohon) dan ayah (Pemohon) mengatakan sudah tidak bisa rukun lagi dengan ibu (Termohon);
- Bahwa pada saat ibu (Termohon) dan ayah (Pemohon) masih sama-sama, keduanya memiliki usaha toko dan simpan pinjam, dan sekarang ibu yang kelola sendirian;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat ayah (Pemohon) memberikan uang kepada ibu (Termohon), sehingga ibu (Termohon) yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan saksi dan adik-adiknya;
- Bahwa pernah ibu (Termohon) melarang saksi dan adik-adik saksi untuk menerima uang dari ayah (Pemohon), karena ibu (Termohon) sangat jengkel kepada ayah (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian mahar cincin dan kalung ayah saksi (Pemohon) kepada ibu saksi (Termohon);

2. Saksi Kedua: NAMA SAKSI II TERMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, mengaku sebagai tetangga Termohon, telah disumpah sesuai agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, dan rumah saksi berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Lokodidi pada tahun 1996, saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol hingga dikaruniai 4 orang anak,



- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengejar Pemohon dengan parang di tangan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Pemohon berada di rumah bersama Termohon;
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon mempunyai usaha toko dan simpan pinjam yang sampai sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melerai Pemohon dan Termohon pada saat bertengkar, bahkan aparat Desa Lokodidi yang Kantor Desanya tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon sering mendamaikannya, akan tetapi tetap saja Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti saksi tambahan ataupun alat bukti lainnya dalam membuktikan dalil permohonannya, sedang Termohon juga mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya, keduanya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 16 Desember 2013 Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;



- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut Pemohon menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah dimaksud, kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menjelaskan tentang kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan biaya nafkah selama Termohon menjalani nafkah iddah jika Pemohon akan menjatuhkan talak kepadanya, dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap Nafkah Iddah yang dibebankan, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan karena penghasilan Pemohon sebagai sopir kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikannya kepada Termohon selama 1 tahun meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa pada tahap musyawarah majelis sebelum dibacakan putusan, Termohon mengajukan tuntutan agar Pemohon dibebani membayar utang bersama di bank yang angsurannya tersisa 10 bulan, dan juga agar Pemohon mengambil seluruh anak-anaknya karena sudah tidak mampu lagi merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**



**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tetap dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan lanjutan sebelum perkara diputus, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon sebagaimana duduk perkara, selain dimengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan beberapa tuntutan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai gugat balik (rekonvensi), sehingga terkait rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon pada dasarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap posita nomor 4 dimana Termohon mengakui dengan alasan, bahwa kemarahan Termohon dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semata-mata disebabkan karena Pemohon yang lebih dahulu memulainya, dan kemarahan Termohon disebabkan Pemohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk mencukupi ekonomi keluarga, sehingga Termohon sendiri yang harus mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, pertengkaran juga disebabkan perilaku Pemohon yang sering minum minuman keras dan berjudi bahkan menjalin cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P. dan seorang saksi yang bernama NAMA SAKSI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON, yang merupakan anak kandung dan tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUHPdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan Pemohon tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maupun pertimbangan dalam putusan sela, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terkait hubungan suami isteri dari pernikahan yang sah;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah persoalan ekonomi, dimana Pemohon kurang berperan dalam membantu mengatasi utang-utang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
8. Bahwa telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan merupakan perwujudan dari tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tetap tegaknya suatu rumah tangga, maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat terwujud (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);





Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis disebabkan persoalan ekonomi tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah mencapai kurun waktu 1 tahun, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak pula saling mempedulikan selayaknya pasangan suami istri, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon begitu juga sebaliknya, telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, dan sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri, kedua belah pihak juga berkeras pada keinginannya untuk bercerai, meskipun telah dinasehati dalam setiap persidangan, maka hal tersebut menguatkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan tersebut dibacakan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak mengajukan gugatan balik atau rekonvensi mengenai mut'ah dan biaya nafkah iddah, namun berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, apalagi Termohon tidak melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dibebankan tersebut, Pemohon telah menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dianggap sebagai mut'ah yang layak untuk dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah iddah yang harus ditanggung Pemohon tersebut, Pemohon menyanggupi akan memberikannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, dengan mengingat penghasilan Pemohon yang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan mencapai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang layak apabila Pemohon memberikan biaya nafkah iddah separuh/setengah dari penghasilan tersebut, yakni sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan tuntutan yang majelis hakim nilai sebagai gugatan balik atau rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada saat akad nikah Tergugat memberikan mahar berupa cincin dan kalung emas seberat 10 gram, namun beberapa hari kemudian diketahui bahwa cincin dan kalung emas tersebut adalah pinjaman, sehingga diberikan lagi kepada pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat dengan kualifikasi mahar tersebut bukan cincin dan kalung emas 10 gram melainkan berupa cincin emas 2 gram saja, dan hal tersebut telah Tergugat ganti dengan cincin emas 2 gram dan kalung emas 5 gram dan Penggugat telah menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui telah diberikan cincin emas 2 gram dan kalung 5 gram, namun hal tersebut diperuntukkan untuk anak-anaknya dan bukan sebagai pengganti dari mahar Tergugat, sedang terhadap bentuk dan berat mahar Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan cincin dan kalung yang telah diberikan kepada Penggugat dahulu merupakan pengganti dari mahar dan bukan untuk diberikan kepada anak-anak, dan hal tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada saat penyerahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama NAMA SAKSI I TERMOHON dan NAMA SAKSI II TERMOHON, yang merupakan anak kandung dan tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua saksi sama-sama tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mengetahui mahar apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat menikah dan juga tidak mengetahui perihal penggantian atau pemberian mahar kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dipandang telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, karena tidak didukung oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat yang diajukan pada tahap kesimpulan tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 1 tahun, serta gugatan Penggugat terhadap pembayaran utang bersama di Bank serta penyerahan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat yang diajukan pada tahap pembacaan putusan Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena menyalahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dimana gugatan rekonsensi harus diajukan secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, KUHPdata, R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol @ Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 Hijriah oleh kami MUH. SYARIF, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**MUH. SYARIF, S.HI.**

Hakim Anggota I,

ttd

**ARIEF RAHMAN, SH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. ARIFIN**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Buol @ Halaman 20





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA BUOL  
PANITERA,

**MUNAWAR, S.Ag.**